

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD – LAPORAN KEUANGAN**

**2025**

**PERDA NO. 2, LD KOTA JAMBI 2025/ NO. 2, 9 HLM**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Kepala Daerah berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut.
- Dasar hukum Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 20 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 01 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Kota Jambi No. 14 Tahun 2016; PERDA Kota Jambi No. 5 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Jambi No. 7 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan ini Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 disusun dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut juga dilampiri dengan laporan kinerja. Setiap laporan menggambarkan posisi dan aktivitas keuangan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2024, termasuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta perubahan ekuitas dan arus kas. Laporan ini disajikan secara rinci melalui sejumlah lampiran yang mencakup data operasional dan keuangan, piutang, aset tetap, penyertaan modal, dana cadangan, kewajiban jangka pendek dan panjang, serta kondisi Badan Usaha Milik Daerah. Penyusunan dan penyampaian laporan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk menindaklanjuti kewajiban tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2025 dan Ditetapkan tanggal 15 Agustus 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.